

PEDOMAN-PENERIMAAN-PESERTA DIDIK
2015

PERWAL KOT.SMI NO.9, BD NO.10, LL SETDA KOT.SMI : 15 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama perlu dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2007, PP No.47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 74 Tahun 2008, PP No 17 Tahun 2010, Perda Kot. Smi No. 7 Tahun 2004, Perda Kot. Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot. Smi No. 16 Tahun 2012. Perda Kot. Smi No. 6 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Persyaratan Calon Peserta Didik Baru, Rombongan Belajar, Seleksi Calon Peserta Didik Baru, Biaya Pendaftaran, Dana Sumbangan Pendidikan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2015.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan PPDB antara lain jadwal PPDB diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas.
- Dalam hal terdapat jumlah peserta didik yang melebihi 1 (satu) rombongan belajar dengan kesepakatan sekolah, dewan guru, dan komite sekolah dapat menambah jumlah rombongan belajar dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas baik jumlah maupun luas kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, peminatan sesuai struktur kurikulum, dan kajian teknis lainnya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan.